



PUTUSAN

Nomor 410 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AMIRUDDIN bin HUSEN alias AMIRULLAH bin HUSEN, bertempat tinggal di Gampong Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

HAYATUL WARDANI binti SOFYAN, bertempat tinggal di Gampong Blang Lileu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Ahmad, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Gajah Nomor 43, Pulo Ara, Bireuen, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2009 tercatat di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Lhokseumawe Aceh Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/141/VI/2009 sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 20 Mei 2013 yang telah putus karena perceraian/bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan putusannya sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 20 Mei 2013, dengan Akta Cerai Nomor 103/AC/2013/MS-Sgi, tanggal 07 Juni 2013;
- 2 Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di samping mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan juga Penggugat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih suami istri dengan Tergugat juga telah memperoleh harta sehakat/ bersama antara lain sebagai berikut:

- 1 1 (satu) pintu toko 2 (dua) lantai yang terletak di Pasar Pidie wilayah Gampong Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan toko Geuchik Lampoh Lada;
- Selatan dengan toko Sulaiman;
- Timur dengan Jalan Sigli-Garot;
- Barat dengan Jalan pasar;

Bahwa pada dasarnya tanah objek tersebut di atas kami beli secara perkongsian antara Penggugat dan Tergugat dimana pada waktu itu masih kedai papan, pembelian tanah dan kedai papan tersebut sebelum terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana saat itu dalam kesepakatan bersama pembelian terhadap tanah dan kedai papan itu sebagai kongsi/beli berdua, kemudian 2 (dua) bulan setelah pembelian tanah dan kedai papan tersebut Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana kutipan akta nikah tersebut di atas, setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri tanah objek tersebut di atas kami membangun toko sebagaimana tersebut di atas;

- 1 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:

- Utara dengan Jurong/Jalan;
- Selatan dengan rumah Zulkifli;
- Timur dengan jalan Sigli – Kembang Tanjung;
- Barat dengan toko H. Ahmad;

- 1 1 (satu) buah rumah permanen (rumah bantuan tsunami) yang terletak di Lingkungan Tgk. Ijo Lorong 4, Gampong Pelanggahan, Kecamatan Kotaraja, Kabupaten Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah Zainabon;
- Selatan dengan Jalan T. Muda;
- Timur dengan rumah Cut Fitriani;
- Barat dengan Jalan Tgk. di Kandang;

- 1 1 (satu) buah rumah permanen berbentuk ruko berlantai 3 yang terletak di Jalan Sunggal Komplek Raja Wali Indah Blok C Nomor 7, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siskambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, dengan batasnya:

- Utara dengan rumah orang asing India
- Selatan dengan rumah Candra;
- Timur dengan rumah Simanjuntak;
- Barat dengan Jalan buntu;

2 1 (satu) unit mobil merk Inova tahun 2010 warna hitam dengan Nomor Polisi BL. 845 PC;

3 Uang kontan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu uang pihak ketiga (uang julo-julo) yang diambil oleh Tergugat di Malaysia dibawa pulang ke Aceh;

2 Bahwa objek-objek perkara yang tersebut di atas Penggugat dan Tergugat peroleh dari hasil usaha bersama semasa masih suami istri dengan membuka usaha berjualan di Malaysia;

3 Bahwa sejak terjadi perceraian sampai dengan sekarang semua harta bersama/harta sehakart tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, guna menyelesaikan permasalahan ini secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan objek tersebut poin Nomor 2.1. sampai dengan Nomor 2.6 yang terdiri dari:

1 1 (satu) pintu toko 2 (dua) lantai yang terletak di Pasar Pidie wilayah Gampong Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan toko Geuchik Lampoh Lada;
- Selatan dengan toko Sulaiman;
- Timur dengan Jalan Sigli-Garot;
- Barat dengan Jalan Pasar;

2 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dengan batasnya:

- Utara dengan Jurung/Jalan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan rumah Zulkifli;
 - Timur dengan jalan Sigli-Kembang Tanjung;
 - Barat dengan toko H. Ahmad;
- 3 1 (satu) buah rumah permanen (rumah bantuan tsunami) yang terletak di Lingkungan Tgk. Ijo Lorong 4, Gampong Pelanggahan, Kecamatan Kotaraja, Kabupaten Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
- Utara dengan rumah Zainabon;
 - Selatan dengan Jalan T. Muda;
 - Timur dengan rumah Cut Fitriani;
 - Barat dengan jalan Tgk. Di Kandang;
- 4 1 (satu) buah rumah permanen berbentuk ruko berlantai 3 yang terletak di Jalan Sunggal Komplek Raja Wali Indah Blok C Nomor 7, Kelurahan Siskambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, dengan batasnya:
- Utara dengan rumah orang asing India;
 - Selatan dengan rumah Candra;
 - Timur dengan rumah Simanjuntak;
 - Barat dengan Jalan buntu;
- 5 1 (satu) unit mobil merk Inova tahun 2010 warna hitam dengan Nomor Polisi BL. 845 PC;
- 6 Uang kontan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu uang pihak ketiga (uang julo-julo) yang diambil oleh Tergugat di Malaysia dibawa pulang ke Aceh;
- 2 Membagikan harta bersama/seharkat tersebut Poin Nomor 2. 2.1 sampai dengan Nomor 2.6 di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1:1, dan menunjukkan haknya masing-masing;
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2013/MS.Sgi. tanggal 19 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menetapkan harta berupa:
 - 1 1 (satu) petak kebun terletak di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 494/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Tanggal 29 Maret 2000, berbatas sebelah:

- Utara dengan Parit Jalan, 13 meter;
- Selatan dengan rumah Zulkifli, 13 meter;
- Timur dengan tanah dan toko Ahmad, 36,30 meter;
- Barat dengan Jurong (gang kecil), 36,30 meter;

1 1 (satu) buah rumah permanen (rumah bantuan tsunami beserta tanahnya) yang terletak di Lingkungan Tgk. Ijo Lorong 4, Gampong Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, seperti tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 10280, seluas 115 meter berbatas sebelah:

- Utara dengan tanah rumah Zainabon, 9, 20 meter;
- Selatan dengan Jalan T. Muda, 6,60 meter;
- Timur dengan tanah rumah Cut Fitriani, 14,80 meter.
- Barat dengan got (saluran air), 13,20 meter;

2 1 (satu) buah rumah permanen berbentuk ruko berlantai 2 yang terletak di Jalan Sunggal Komplek Raja Wali Indah Blok C Nomor 7, Kelurahan Sei. Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10-02-2012 tgl. 14-02-2012, seperti tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 1800, seluas 84 meter, berbatas sebelah:

- Utara dengan tanah Andres, 6 meter;
- Selatan dengan Jalan buntu, 6 meter;
- Timur dengan tanah Toni Candra, 14 meter;
- Barat dengan tanah Ranjit Singh, 14 meter;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 2 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;
- 3 Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura atau dengan melangannya di muka umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura;
- 4 Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;
- 5 Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslag*) yang diletakkan terhadap obyek perkara sebagaimana diktum angka 2 (dua), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Nomor 203/Pdt.G/ 2013/MS.Sgi, tanggal 28 Februari 2014 melalui

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan, tanggal 7 Maret 2014 oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dan tanggal 21 Maret 2014 melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sah dan berharga;

- 6 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengangkat sita harta bersama (*Marital Beslag*) terhadap obyek perkara 2.1 dan 2. 5, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/MS.Aceh, tanggal 3 November 2014 M. bertepatan dengan 10 Muharram 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/Pdt.G/2013/MS.Sgi. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut pada tanggal 2 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding telah salah dalam menerapkan



hukum bahkan tidak menerapkan hukum sama sekali, khususnya hukum pembuktian;

- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya Nomor 0077/Pdt/2014/MS-Aceh, tanggal 03 November 2014 yang mengadili pada tingkat banding salah dan keliru karena tidak menerapkan hukum dengan semestinya, khususnya hukum pembuktian, sebab tidak memperhatikan secara teliti dan saksama tentang fakta dan bukti sebagai mana telah Pemohon Kasasi sebutkan dalam memori banding;
- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding dalam perkara ini yang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding pada tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 203/Pdt.G/2013/MS-SGI, tanggal 19 Juni 2014, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut adalah salah dan keliru, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini dengan serta merta salah dan keliru karena tidak memeriksa dengan cermat dan teliti serta salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0077/Pdt.G/2014/MS-Aceh, tanggal 03 November 2014 salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, maka Pemohon Kasasi sangat dirugikan, oleh karena demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai tempat atau benteng terakhir bagi Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan;
- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0077/Pdt.G/2014/MS-Aceh, tanggal 03 November 2014 salah dan keliru dalam menilai fakta serta tidak menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, karena Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam putusannya Nomor

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 19 Juni 2014 tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tidak tercatat di Negara Indonesia dengan kata lain nikah liar/nikah siri, fakta ini di persidangan pada Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara pidana diakui oleh Termohon Kasasi, (putusan perkara pidana terlampir);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Selain itu alasan Pemohon Kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMIRUDDIN bin HUSEN alias AMIRULLAH bin HUSEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AMIRUDDIN bin HUSEN alias AMIRULLAH bin HUSEN tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1 Meterai..... Rp 6.000,00

2 Redaksi Rp 5.000,00

K e t u a,

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 410 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,00
Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005